

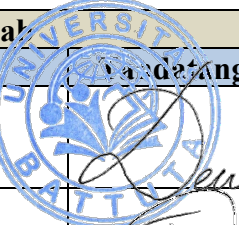
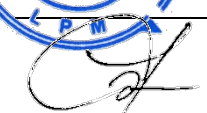


**DOKUMEN
UNIVERSITAS**

**STANDAR MUTU
PENELITIAN
SM10/LPM/PNL/R0/20**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020**

**STANDAR MUTU
PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Wadatanan	
Perumusan	Dewi Wahyuni, S.Kom., M.Kom	LPPM		02-02-2020
Pemeriksaan	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		15-02-2020
Persetujuan	Dr. Sugito, SE., M.Si	Rektor		20-02-2020
Penetapan				20-02-2020
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		20-02-2020



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

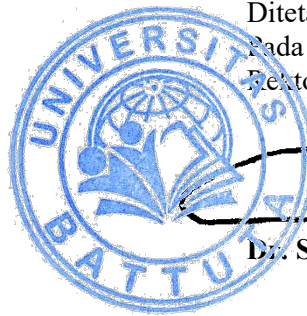
**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 35/02/R/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Standar Mutu Penelitian SPMI Universitas Battuta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta Utara tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;
Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Rektor



Dr. Sugito, S.E., M.Si.

- Tembusan :
1. Yayasan,
 2. Yang bersangkutan,
 3. Arsip.

DAFTAR ISI

SK Pengesahan

Perumusan i

Daftar Isi..... ii

STANDAR ISI PENELITIAN	1
STANDAR HASIL PENELITIAN	5
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	9
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	13
STANDAR PENELITI	17
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	21
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	25
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	30

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR ISI PENELITIAN”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Isi Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan isi penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah untuk mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

- Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian.
- Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

- Dosen (A) harus memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian (B) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (A) harus memiliki materi pada penelitian dasar (B) yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (A) harus memiliki materi pada penelitian terapan (B) yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (a) harus memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan (B) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (A) harus memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan (B) yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

- Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

- Semua Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan
- Jumlah publikasi terindex google scholar minimal 75 % untuk nasional ber-ISSN dan 15% untuk internasional ber-ISSN dari jumlah penelitian

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR HASIL PENELITIAN”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Hasil Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d. Dekan
- e. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

- a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- b. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.
- c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- Dosen (A) harus menghasilkan penelitian di perguruan tinggi (B) yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (A) harus menghasilkan penelitian dengan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (B) minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Mahasiswa (A) harus menghasilkan penelitian yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Battuta (B) minimal 1 penelitian (C) untuk program sarjana setiap tahun (D).
- Mahasiswa yang menghasilkan penelitian (A) yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan (B) dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat minimal 1 penelitian (C) untuk program sarjana setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

- Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

- Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
- Adanya komite etik penelitian untuk menjamin penelitian memenuhi kaidah/metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Setiap penelitian melibatkan minimal 1 mahasiswa.
- Seminar Hasil penelitian dilaksanakan setiap tahun.

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PROSES PENELITIAN”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Proses Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan proses penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah untuk mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Definisi Istilah

- Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian
- Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua program Studi

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- Dosen (A) harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (B) minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (A) harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (B) minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (A) harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi dan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas Battuta minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- Dosen (A) harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Sistem Kredit Semester (SKS) minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Proses Penelitian

- Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

G. Indikator Untuk Mencapai Proses Penelitian

- Universitas memiliki roadmap penelitian
- Pelaksanaan penelitian sesuai roadmap
- Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PENILAIAN PENELITIAN”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Penilaian Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan penilaian penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

- Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian.
- Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- Ketua LPPM (A) harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi (B) paling sedikit memenuhi unsur:
 - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - Obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).

- b. Ketua LPPM (A) harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- c. Ketua LPPM (A) harus melakukan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- d. Dosen (A) harus melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa (B) dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Battuta minimal 1 penelitian/dosen (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

- a. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- b. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- d. Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

- a. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan Universitas Battuta /Dikti.
- b. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai kalender penelitian Universitas Battuta.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- c. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat Universitas Battuta maupun Dikti.

H. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PENELITI”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Peneliti

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Peneliti

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

- Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.
- Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian

E. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- Peneliti (A) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian (B) yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat ke dalam penelitian minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- b. Peneliti (A) harus memiliki kemampuan (B) berdasarkan a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian (C) setiap tahun (D).
- c. Peneliti (A) wajib menentukan kewenangan melaksanakan penelitian (B) berdasarkan aturan standar penelitian dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristekdikti (DRPM) (C) setiap tahun (D).
- d. Peneliti (A) wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian (B) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristekdikti (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Peneliti

- a. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- b. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- d. Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Peneliti

- a. Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan metodologi penelitian
- b. Ada kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu peneliti
- c. Penentuan kemampuan peneliti atas dasar kualifikasi akademik dan rekam jejak penelitian

H. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan sarana dan prasarana berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d. Dekan
- e. Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

- a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- b. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Universitas Battuta (A) harus memiliki standar sarana dan prasarana penelitian (B) yang memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (C) setiap penelitian.
- Universitas Battuta (A) harus memiliki sarana dan prasarana penelitian (B) yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat (C) setiap penelitian (D).
- Universitas Battuta (A) harus memiliki sarana dan prasarana penelitian (B) yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (C) setiap penelitian (D)

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

G. Indikator Untuk Mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian

- Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- Minimal 25% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Universitas Battuta

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

H. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat dengan standar pendanaan dan pembiayaan untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Wakil Rektor 2
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

- Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.
- Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Universitas Battuta (A) harus menjamin tersedianya alokasi anggaran penelitian dari anggaran Universitas (B) minimal 1 penelitian per dosen (C) setiap tahun (D).
- Universitas Battuta (A) harus menyediakan pendanaan penelitian (B) rata-rata dana penelitian dosen Rp 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000 (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
- Adanya komite etik penelitian untuk menjamin penelitian memenuhi kaidah/metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- Setiap penelitian melibatkan minimal 1 mahasiswa d) Seminar Hasil penelitian dilaksanakan setiap tahun

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat dengan standar pendanaan dan pembiayaan untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Wakil Rektor 2
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua program Studi

D. Definisi Istilah

- Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.
- Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Universitas Battuta (A) harus menjamin tersedianya alokasi anggaran penelitian dari anggaran Universitas (B) minimal 1 penelitian per dosen (C) setiap tahun (D).
- Universitas Battuta (A) harus menyediakan pendanaan penelitian (B) rata-rata dana penelitian dosen Rp 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000 (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- Membangun sinergitas dengan stakeholder.
- Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
- Adanya komite etik penelitian untuk menjamin penelitian memenuhi kaidah/metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- Setiap penelitian melibatkan minimal 1 mahasiswa d) Seminar Hasil penelitian dilaksanakan setiap tahun

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PNL/R0/20
	STANDAR MUTU PENELITIAN	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.